

Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Jasa Joki Tugas Akhir Mahasiswa Perspektif Tanggung Jawab Hukum

Aldi Putra^a Albar Perdana^b

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret^a

Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu^b

Corresponding Author:

^aaldiputra2087139@gmail.com

ABSTRAK

Jasa joki (jockey) di ranah perguruan tinggi yang digunakan oleh mahasiswa merupakan bentuk pelanggaran etik serta dikenai sanksi. Adapun payung hukum dari larangan jasa joki diatur Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 18 sampai Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Pasal 72 Undang-Undang tentang Hak Cipta serta beberapa peraturan yang dibuat oleh perguruan tinggi. Namun, jasa joki kerap kali disamakan dengan istilah plagiarisme yang tentunya memiliki arti yang berbeda sehingga penegakan hukum terhadap penanganan jasa joki masih kurang jelas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Sifat penelitian yaitu deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data dengan cara studi pustaka. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis yang digunakan yaitu metode kualitatif. Perlunya penegakan hukum dalam jasa joki tugas akhir sangatlah diperlukan karena setiap produk hukum yang terkait masih mengistilahkan jasa joki termasuk tindakan plagiat yang sejatinya kedua hal tersebut memiliki perbedaan. Ditambah perguruan tinggi tentu memiliki regulasi yang ketat dan memnentang mengenai tindakan perjokian di lingkungan perguruan tinggi. Peraturan mengenai jasa joki dalam perguruan tinggi justru menjadi tonggak awal dalam mengatur penggunaan jasa joki.

Kata Kunci: Jasa Joki, Penegakan Hukum, Tanggung Jawab Hukum.

ABSTRACT

Jockey services in higher education used by students are a form of ethical violation and are subject to sanctions. The legal umbrella of the prohibition of jockey services is regulated in Article 15 paragraph (2) of the Law on the National Education System, Article 18 to Article 20 of the Regulation of the Minister of Education, Culture Research and Technology on Quality Assurance of Higher Education, Article 72 of the Law on Copyright and several regulations made by universities. However, jockeying services are often equated with the term plagiarism, which, of course, has a different meaning, so law enforcement against the handling of jockeying services is still unclear. This research uses normative research. The nature of the research is descriptive qualitative. Data collection methods using literature study. Legal materials consist of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The analysis used is a qualitative method. The need for law

enforcement in final assignment jockey services is essential because every related legal product still terms jockey services, including plagiarism, which actually has a difference. In addition, universities certainly have strict regulations and oppose the act of cheating in the university environment. Regulations regarding jockey services in universities are the first milestone in regulating the use of jockey services.

Keywords : The Jockey Services, Law Enforcement, Legal Liability.

PENDAHULUAN

Tugas akhir merupakan hasil dari karya tulis yang bersifat ilmiah berdasarkan penelitian mahasiswa ditujukan sebagai wujud dari proses berpikir ilmiah agar menunaikan segala persyaratan sehingga memperoleh gelar pendidikan sesuai bidangnya.(Modouw & Nugroho, 2021) Pada dasarnya, pemberlakuan tugas akhir merupakan suatu bentuk rangkaian dari proses yang menggunakan buah pikir mahasiswa selama menempuh perkuliahan dan memberikan tanggung jawab dalam hal upaya penelitian yang konkret sehingga ilmu yang didapat tertuang pada sebuah karya yang bersifat ilmiah. Riset dan penulisan dalam karya penelitian dimaksudkan sebagai suatu cara yang efektif untuk mengupayakan kemampuan berpikir kritis dari hasil informasi atau data yang sudah di dapatkan. Tugas akhir mahasiswa selain sebagai syarat untuk mendapatkan gelar pendidikan, hal ini juga dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam melakukan filterisasi informasi dengan data yang selayaknya disajikan dalam forum akademik dengan baik serta mengembangkan kemampuan berpikir yang lebih terarah.(Susanti, 2023)

Pemerintah memberikan payung hukum akan pendidikan, salah satunya penulisan tugas akhir yang dijadikan sebagai kewajiban mahasiswa dalam memperoleh gelar akademik. Hal ini terkait dengan hak kekayaan intelektual didasari tugas akhir menjadi sesuatu yang dibuat dari buah pemikiran. Hal ini di atur di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengerucut dalam hak kekayaan intelektual serta Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Kecurangan dalam pembuatan tugas akhir baik di jenjang S1, S2, dan S3 merupakan problematika akan suatu tanggung jawab dan penegakan hukum baik represif karena sudah banyaknya jasa joki tersebut.(Sasmita, 2021)

Maraknya jasa joki tugas akhir yang semakin hari semakin dianggap alternatif dalam menyelesaikan tugas akhir dan memperoleh ijazah. Di Jakarta, HAS merupakan seorang pemberi jasa tugas akhir karya ilmiah dari program S1 hingga S2, dalam kasus ini, pelaku memasing tarif yang ia patok pun beragam, dari ratusan ribu sampai jutaan rupiah dari data penelitian yang masih mentah sampai selesai hingga lolos dari plagiarisme.(Priyanto, 2023) Usaha perjokian bergerak hingga sampai dalam bentuk badan usaha dalam bentuk biro jasa joki, (DN) salah satu akun media sosial instagram yang memiliki pengikut sebanyak 2000 lebih menyatakan bahwa telah menaungi sebanyak 13 karyawan dapat membantu untuk menyelesaikan pesanan tugas akhir yang dipesan oleh mahasiswa.(Infocimahi, 2022) Perjokian tugas akhir dewasa ini sudah terang-terangan seperti *website* ayoskripsi, lulus bareng, dan lainnya.Penggunaan jasa joki tentu memiliki tanggung jawab hukum yang membuat siapapun yang menggunakan jasa joki tersebut dapat mendapatkan saksi. Jasa joki

saat ini secara produk hukum yang dibuat oleh pemerintah belum ada dibuat secara gamblang hanya saja masuk dalam kategori plagiat. Namun plagiat dengan jasa joki merupakan 2 hal yang berbeda. Hal ini membuat tidak adanya ketentuan yang sah mengenai pembedaan antara penggunaan jasa joki dan juga plagiarisme.

Sikap tidak sportif yang dilakukan dengan menggunakan jasa tugas akhir baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya menunjukkan adanya kecurangan sehingga dapat dijatuhkan hukuman atas dasar sanksi dan pelanggaran etik akademik. Eksistensi payung hukum dalam hal pertanggungjawaban dalam suatu karya ilmiah oleh setiap individu sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Teori-teori yang digunakan yaitu:

1. Teori Penegakan Hukum

Lawrence M. Friedman, teori penegakan hukum terdiri atas elemen utama yang terdiri dari:

- a. struktur (*legal structure*)
- b. substansi (*legal substance*), dan .
- c. budaya (*culture*).

Pada struktur hukum yang dimaksud adalah aparat penegak hukum yang merumuskan serta mengasahkan suatu regulasi. Oleh karena itu, struktur yang dimaksud struktur hukum berupa lembaga hukum yang ada sehingga regulasi yang dibuat menjadi tepat dan optimal. Pada bagian substansi dimaksudkan bahwa hasil dari persetujuan oleh pemerintah yang dibuat diatur oleh lembaga negara sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan atau bahkan peraturan setaranya, sedangkan budaya hukum yang dimaksud adalah sikap yang diambil oleh kelembagaan dalam menyesuaikan produk hukum yang dibuat dengan aparat penegak hukum kemudian selaras dengan peraturan yang dibuat jika tidak maka hal yang dibuat dalam produk hukum tersebut tidak berjalan secara optimal. (Situmeang, 2020)

Penegakan hukum adalah tindakan yang berusaha untuk menghidupkan hukum yang telah dibuat, dari aspek terkecil sampai dengan lingkup yang luas sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan setiap tindakan yang berlandaskan dengan peroduk hukum yang ada tanpa memandang pihak manapun baik masyarakat sipil ataupun maupun para aparat penegak hukum dan petinggi negara yang diamanahkan tugas serta kewenangan berdasarkan regulasi yang ada demi terwujudnya fungsi dari norma hukum yang ada di dalam masyarakat. (Setiadi, 2018) Notohamidjojo berpandangan bahwa penegakan hukum tidak dapat berdiri tanpa adanya aturan mendasar sehingga hukum bisa dipatuhi dan menjadi instrumen untuk menciptakan kedamaian. Adapun 4 macam aturan tersebut antara lain norma kemanusiaan, norma keadilan, norma kepatuhan, serta norma kejujuran. Pada bagian norma kejujuran, mengontrol bagi siapa pun dengan menggunakan akal budi yang sehat dan sikap kemurnian yang hakiki. (Haryadi, 2016)

2. Teori Tanggung Jawab Hukum

Hans Kelsen dalam perspektifnya bahwa tanggung jawab hukum tersebut ialah seseorang yang bertanggung jawab secara hukum terhadap segala sesuatu yang telah seseorang atau mereka telah lakukan dengan kata lain bahwa tanggung jawab merupakan seseorang atau sekelompok yang bertanggungjawab atas hukum, subjek tersebut berarti bahwa setiap pihak yang bertanggung jawab akan sanksi yang telah dilakukan serta bertentangan dengan norma

atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Bahar & Dwi, 2022) Teori Hans Kelsen menuliskan 4 macam tanggung jawab antara lain sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban bersifat perorangan
Pertanggungjawaban ini berarti setiap subyek hukum memiliki tanggung jawab masing-masing setiap perbuatan yang dilakukan merupakan pelanggaran yang dilakukan sendiri.
- b. Pertanggungjawaban bersifat kolektif
Pertanggungjawaban bersifat kolektif diartikan bahwa ditujukan kepada subyek tertentu untuk bertanggungjawab atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh individu lainnya yang berjumlah cukup banyak.
- c. Pertanggungjawaban didasari akan kesalahan
Pertanggungjawaban atas kesalahan dapat dipahami bahwa seorang yang bertanggungjawab atas pelanggaran yang telah dilakukannya karena sengaja serta dimungkinkan dengan maksud mengakibatkan adanya kerugian.
- d. Pertanggungjawaban bersifat absolut
Pertanggungjawaban mutlak dimaksudkan perbuatan yang dilakukan oleh individu yang kemudian bertanggungjawab akan semua pelanggaran yang sudah diperbuat baik disengaja atau sebaliknya.(Tommy et al., 2024)

Ridwan Halim mengemukakan bahwa tanggung jawab hukum merupakan hasil dari perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum, hal ini sesuai dengan posisi seseorang ataupun kelompok yang memiliki hak dan kewajiban serta kekuasaan. Tanggung jawab hukum (*legal liability*) merupakan suatu tindakan yang dilakukan dan memiliki risiko hukum sehingga harus selaras dengan peraturan perundang undang-undangan yang apabila dilakukan atau diimplemantasikan harus siap dengan peraturan yang berlaku.(Dyani, 2017) Permasalahan penggunaan jasa joki cukup kompleks karena masih adanya sangkutan dengan plagiarisme yang sejatinya kedua hal tersebut merupakan tindakan yang salah namun pola kerja yang sangat berbeda.

Penjabaran yang telah dilakukan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan diangkat yaitu:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap maraknya jasa joki dalam tugas akhir mahasiswa berdasarkan perspektif tanggung jawab hukum?
2. Bagaimana peranan perguruan tinggi dalam menanggulangi dengan adanya mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas akhir?

Permasalahan yang telah dingkat terdapat tujuan yang dapat diketahui, yaitu:

1. Untuk melakukan analisis berlandaskan perspektif tanggung jawab dan penegakan hukum akan masih maraknya jasa joki dilingkungan perguruan tinggi.
2. Untuk mengetahui secara normatif yang dibuat oleh perguruan tinggi terhadap pelanggaran penggunaan jasa joki oleh mahasiswa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau doktrinal. Penelitian hukum normatif merupakan pada hakikatnya marwah penelitiannya merupakan hukum positif, eksistensi tatanan hukum mempunyai masanya tertentu serta bersifat sah di wilayah-wilayah yang ditentukan dan telah diterapkan.(Solikin, 2021) Penelitian normatif (*legal*

research) merupakan penelitian ranah hukum sendiri dalam artiannya yang luas, oleh karena itu tidak saja mengkaji hukum dalam arti peraturan perundang-undangan saja melainkan yang mencakup secara bias serta dapat dilakukan pengkajian melalui bahan kepustakaan.(Qamar & Rezah, 2020) Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Penelitian bersifat deskriptif analisis adalah upaya dari buh pemikiran yang bangkit dari permasalahan-permasalahan yang ada secara gamblang yang kemudian dilakukan pemahaman secara mendalam dan dituangkan dalam bentuk narasi/tulisan.(Rita Fiantika et al., 2022) Metode pengumpulan data dalam penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (*liblary study*). Studi kepustakaan adalah upaya peninjauan dengan data yang dikumpulkan melalui informasi yang bersifat tertulis perihal produk hukum yang kemudia dipublikasi secara umum sehingga dapat dipergunakan secara masif dalam hal refrensi penulisan tugas akhir.(Muhaimin, 2020) Adapun bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari berbagai macam yaitu:(Bachtiar, 2018)

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bagian yang mempunyai hubungan yang erat sepertinya produk hukum (peraturan perundang-undangan) serta memiliki korelasi yang konkret antara para pihak yang memiliki kepentingan seperti kontrak, dokumen hukum, dan putusan pengadilan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan materi hukum yang mendeskripsikan dari bahan yang memberi penjelasan dari bahan hukum primer seperti buku, jurnal hukum, putusan pengadilan, media cetak, elektronik. Bahan hukum sekunder memberikan perspektif dengan menggunakan bahan hukum primer sehingga menguatkan hasil penelitian yang ada.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini akan menjabarkan dari bahan hukum sebelumnya yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, adapun bahan hukum tersier yang dimaksud seperti produk hukum, kamus hukum (*black's dictionary*), serta ensiklopedia yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Oleh karena itu, bahan hukum tersier dapat dijadikan sebagai tolak ukur serta norma dalam mengkaji kenyataan akan produk hukum yang akan dicari benang merahya dari masalah hukum.

Penelitian ini menggunakan analisis deksriptif kualitatif. Pengertian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang menggunakan pola dengan cara meneliti suatu masalah hukum yang mana pada keadaan tertentu yang digunakan bersifat alami, hal ini menjadikan peneliti dijadikan sebagai sebagai instrumen kunci. Penelitian dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif pada hakikatnya menggunakan data yang didapat kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (deskripsi ilmiah). Penggunaan metode penelitian analisis deskriptif kualitatif lebih menitik beratkan kepada objek yang sesuai dengan fakta yang ada dengan produk hukum sebagai fokus utama dalam penelitian ini.(Armia, 2022) Pada penelitian ini menggunakan deskriptif bersifat kualitatif . Penelitian dengan deskriptif kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan mengelompokan serta menyusun secara terstruktur sehingga dapat dilakukan penjabaran dalam bentuk karangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan.(Nasution, 2023)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penegakan Hukum Terhadap Maraknya Jasa Joki Dalam Tugas Akhir Mahasiswa Berdasarkan Perspektif Tanggung Jawab Hukum

Penggunaan jasa joki dalam tugas akhir mahasiswa membuat dibutuhkan kebijakan serta ketangkasan demi mengupayakan akademisi yang memiliki rasa tanggung jawab hukum serta moral yang baik tanpa menggunakan jasa joki tugas akhir baik skripsi, tesis, disertasi, jurnal, dan karya ilmiah lainnya. Negara dalam hal ini pemerintah di bawah pengaturan Lembaga Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi berupaya melakukan penegakan hukum mengenai kewajiban dari setiap jenjang pendidikan mahasiswa dalam melakukan tugas akhir yang tercantum di dalam Pasal 18 sampai Pasal 20 Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pada program sarjana atau sarjana terapan, beban belajar minimal 144 (seratus empat puluh empat) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 8 (delapan) semester.
- (2) Distribusi beban belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada: a. semester satu dan semester dua paling banyak 20 (dua puluh) satuan kredit semester; dan b. semester tiga dan seterusnya paling banyak 24 (dua puluh empat) satuan kredit semester.
- (3) Distribusi beban belajar selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan pada semester antara paling banyak 9 (sembilan) satuan kredit semester.
- (4) Mahasiswa pada program sarjana dapat memenuhi sebagian beban belajar di luar program studi dengan ketentuan: a. 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester dalam program studi yang berbeda pada perguruan tinggi yang sama; dan b. paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (5) Mahasiswa pada program sarjana terapan wajib melaksanakan kegiatan magang di dunia usaha, dunia industri, atau dunia kerja yang relevan minimal 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) satuan kredit semester.
- (6) Selain kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mahasiswa pada program sarjana terapan dapat memenuhi beban belajar paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 (empat puluh) satuan kredit semester di luar perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dan huruf c.
- (7) Perguruan tinggi wajib memfasilitasi pemenuhan beban belajar di luar program studi dan kegiatan magang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (6).
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) dikecualikan bagi mahasiswa pada program studi kedokteran, kebidanan, dan keperawatan.
- (9) Program studi pada program sarjana atau sarjana terapan memastikan ketercapaian kompetensi lulusan melalui: a. pemberian tugas akhir yang dapat berbentuk skripsi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis baik secara individu maupun berkelompok; atau b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk

pembelajaran lainnya yang sejenis dan asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

Pada Pasal 18 intinya bahwa pada program sarjana dituntut menyelesaikan dengan mencapai sistem kredit semester sebanyak 144 dengan tenggang waktu selama 4 tahun. Ketentuan setiap semester salahsatunya *intership* seperti yang terdapat pada ayat (5) dilakukan serta pada ayat (9) adanya pemberian tugas akhir yang beraneka macam seperti skripsi dan karya ilmiah lainnya. Ketentuan ini ditujukan ketercapaian dalam menyelesaikan pendidikan Strata I (S1).

Pasal 19

- (1) Pada program magister/magister terapan, beban belajar berada pada rentang 54 (lima puluh empat) satuan kredit semester sampai dengan 72 (tujuh puluh dua) satuan kredit semester yang dirancang dengan Masa Tempuh Kurikulum 3 (tiga) semester sampai dengan 4 (empat) semester.
- (2) Mahasiswa pada program magister/magister terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk tesis, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pada Program Megister memiliki ketentuan masa penyelesaian perkuliahan selama 4 semester dan 72 beban belajar perkuliahan. Program magister juga dituntut untuk membuat karya ilmiah seperti yang ditentukan pada ayat (2) dengan tugas akhir yaitu tesis. Adanya tugas akhir seperti tesis mewajibkan mahasiswa program magister untuk menyelesaikan tugas akhir tersebut karena tesis menjadi bentuk kewajiban di ranah akademik bagi mahasiswa.

Pasal 20

- (1) Pada program doktor/doktor terapan, Masa Tempuh Kurikulum dirancang sepanjang 6 (enam) semester yang terdiri atas: a. 2 (dua) semester pembelajaran yang mendukung penelitian; dan b. 4 (empat) semester penelitian.
- (2) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikecualikan oleh perguruan tinggi bagi mahasiswa yang memiliki pengetahuan dan kompetensi yang telah mencukupi untuk melakukan penelitian.
- (3) Mahasiswa pada program doktor/doktor terapan wajib diberikan tugas akhir dalam bentuk disertasi, prototipe, proyek, atau bentuk tugas akhir lainnya yang sejenis.

Pada program doktoral memiliki jenjang waktu tenggat waktu 3 sampai 4 tahun. Pada program doktoral diwajibkan mengerjakan tugas akhir yang dikenal dengan disertasi. Serta dituntut adanya proyek lainnya seperti penemuan beberapa teori yang relevan sehingga dapat mengganti teori sebelumnya serta adanya jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Eksistensi penegakan hukum dimaksudkan adanya sikap yang diupayakan supaya produk hukum yang telah ada maupun yang dirancang dapat dijadikan *role model* atau tuntunan dalam segala sesuatu perbuatan hukum, hal ini ditujukan tanpa adanya pengecualian bagi subjek hukum yang memiliki peran dan kemudian adanya aparat penegak hukum yang secara sah dan meyakinkan diamanhkan oleh peraturan perundang-undangan maupun peraturan yang terkait demi terwujudnya dari norma-norma di dalam lingkungan masyarakat. (Rahman & Tomayahu, 2020)

Adanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi memberikan pondasi hukum terhadap ketentuan atas kewajiban mahasiswa akan tugas akhir baik seperti skripsi, tesis, disertasi,

jurnal, proyek, tugas serta karya ilmiah lainnya. Penegakan hukum terhadap adanya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam ranah hukum dimaksudkan sebagai payung hukum yang konkret sehingga tidak ada pengecualian terhadap siapapun untuk menyelesaikan tugas akhir tanpa pandang bulu.

Eksistensi hukum yang menjadikan sesuatu yang sah di lingkungan aparat penegak hukum serta subjek hukum dan perlunya sikap untuk memantau setiap praktik hukum sesuai dengan hirarki peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya karena memicu sikap apatis maupun sekeptis terhadap produk hukum sehingga susah untuk melakukan penegakan hukum. (Kautsar & Muhammad, 2022) Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 macam dalam penegakan hukum dan produk hukum yang ada termasuk ke dalam substansi, seperti halnya Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor tentang Penjaminan Mutu Pendidikan. Adapun peraturan mengenai penegakan hukum termasuk dalam substansi dalam hal ini adanya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta terutama pada Pasal 1 yang berbunyi:

Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan hukum terkait hak cipta memiliki korelasi yang erat yang pada dasarnya mendukung atas segala sesuatu untuk semua buah pemikiran seseorang yang belum ditemukan dan dijadikan sebagai wujud konsumsi publik. Salah satunya adalah tugas akhir. Ketentuan Pasal 36 Undang-Undang tentang Hak Cipta menegaskan bahwa siapapun yang telah memiliki ciptaan dalam hal ini karya tulis ilmiah dijadikan sebagai wujud bisnis maka pemilik atas karya ilmiah wajib dicantumkan dalam karya ilmiah berikutnya. Singgungan terkait tugas akhir demi kepentingan akademik diperbolehkan asal mencantumkan nama penulis tersebut, ketentuan ini tertuang pada Undang-Undang tentang Hak Cipta yaitu:

Pasal 44

- a. pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta.

Penegakan hukum yang dirancang hingga menjadi produk hukum sehingga menjadi panduan dalam suatu permasalahan hukum. Dalam peraturan yang mengatur sistem pendidikan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam Pasal 15 menyebutkan bahwa terdapat poin penting cakupan pendidikan yaitu pendidikan umum, kejujuran, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Sikap kejujuran dijunjung tinggi dalam hal ini dalam aspek apapun tanpa ada unsur kecurangan baik merugikan orang lain bahkan merugikan diri sendiri. Notohamidjojo yang berpandangan 4 norma penting dalam penegakan hukum salah satunya adalah kejujuran karena menggunakan sikap budi pekerti yang tinggi tanpa merusak moral pribadi seseorang.

Perlunya kejujuran dalam isi regulasi yang ada memang membutuhkan kaidah kejujuran, namun yang dimaksud dengan kejujuran yang dimaksudkan kurang menruju secara signifikan terhadap pemberlakuan jasa joki terhadap mahasiswa dalam melakukan kewajibannya. Hidup dan bekrjanya hukum dilihat atas penegak hukum itu sendiri dalam

melakukan perencanaan dan pengesahan hukum yang relevan. Adanya penegakan hukum yang bertanggungjawab memberikan sikap *guarantee* bagi masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan sesuai dengan tujuan dari produk hukum yang dibuat. (Noor, 2022)

Struktur hukum dalam hal ini adalah aparat penegak hukum terkait penggunaan jasa joki terhadap mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir yaitu pemerintah telah melakukan kewajibannya dalam merancang, membentuk, serta mengesahkan pengaturan dalam larangan jasa joki terhadap tugas akhir terhadap mahasiswa. Perbuatan hukum pastinya menimbulkan akibat hukum sehingga perlu adanya tanggung jawab hukum. Tanggung jawab hukum dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjadikan tanggung jawab hukum yang menyimpang masuk dalam perbuatan melawan hukum yang meliputi adanya perbuatan, kesalahan, kerugian yang diderita baik materiil maupun immateriil, serta adanya kausalitas terhadap hubungan hukum yang tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Atmadja & Budiarta, 2018)

Penegakan hukum yang dibuat tidak terlepas dengan tanggung jawab hukum oleh setiap subjek hukum. Hal ini baik ataupun buruk perbuatan hukum memiliki tanggung jawab hukum yang bersifat mutlak. Payung hukum terkait joki sekarang diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu:

Pasal 25

(2) Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Hal ini merupakan tanggung jawab yang didapat apabila secara norma hukum diimplementasikan dengan maraknya jasa joki terhadap tugas akhir, hal ini tentu menjadikan pemerintah berupaya melakukan penegakan hukum. Permasalahan disini terjadi kepada frasa dari jiplakan atau plagiarisme atau plagiat memiliki perbedaan dengan jasa joki. Plagiat sendiri merupakan perbuatan yang melanggar hukum dengan cara mengutip atau meniru sesuatu dari hasil karya pihak lain tanpa seizin pemilik karya itu sendiri. (Napitupulu et al., 2020) Pada jasa joki diartikan sebagai suatu bentuk penyediaan dengan menyelesaikan tugas akademik dengan adanya unsur transaksi oleh 2 orang atau lebih sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajibannya demi mendapatkan nilai atau *score* yang sangat memuaskan. (Amelia et al., 2023) Pernyataan jasa joki dengan plagiat/plagiarisme memiliki maksud yang berbeda karena plagiat/plagiarisme bisa saja dilakukan secara mandiri sedangkan joki memerlukan keahlian orang yang ahli di bidang tertentu. Penegakan hukum disini sangatlah dibutuhkan kejelasan atas jasa joki. Payung hukum seperti Undang-undang tentang Hak Cipta, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional belum menyebutkan secara gamblang apa itu jasa joki. Hal ini ditujukan untuk adanya payung hukum atas tindakan yang dianggap menyimpang aturan dan norma yang berlaku.

Dalam perspektif tanggung jawab hukum mengenai penggunaan jasa joki terhadap tugas akhir merupakan suatu tanggung jawab hukum yang harus dijalani oleh setiap pihak yang terkait serta budaya hukum yang baik dan diterapkan dan dijadikan pedoman dalam melakukan kewajiban akhir bagi mahasiswa yang telah difase mengerjakan tugas akhir. Hal ini berhubungan dengan etika akademik mahasiswa yang apabila dilanggar akan mendapatkan hukuman dari pihak universitas. Hakikatnya pendidikan tinggi setiap pihak baik mahasiswa,

tenaga pendidik, dan civitas akademika untuk memuliakan etika akademik pada setiap aktivitas yang terdampar dalam ranah akademisi seperti, perkuliahan, *research*, publikasi artikel dan sejenisnya, penggunaan gelar akademik yang disandangkan hal lain yang berhubungan erat dengan etika akademik universitas.(BAN-PT Universitas Negeri Jakarta, 2016)

Peranan Perguruan Tinggi Dalam Menanggulangi Dengan Adanya Mahasiswa Yang Menggunakan Jasa Joki Tugas Akhir

Perguruan tinggi diartikan sebagai lembaga pendidikan dalam berupaya memberikan layanan pembelajaran untuk masyarakat dalam lingkup pendidikan tinggi. Hadirnya lembaga pendidikan ini memiliki fungsi untuk menghasilkan akademisi yang cemerlang dan mampu bersaing di dalam lingkup manapun demi menuju masyarakat yang terdidik.(Sihite & Saleh, 2019) Hakikatnya pendidikan merupakan batu loncatan bagi setiap orang tanpa golongan tertentu untuk memperoleh kompetensi disir dan moralitas yang baik tanpa batasan apapun yang dikemudian hari diimplementasikan yang diperoleh di lingkungan pendidikan dengan memenuhi beberapa pokok landasan pendidikan yaitu religius, ideologi, ekonomis, politik, psikologi serta pola pengajaran.(Elfian et al., 2017) Dapat dipahami bahwa perguruan tinggi adalah wadah bagi setiap orang untuk melakukan eksplorasi diri untuk meningkatkan kualitas diri secara akademik dan non akademik (organisasi) sehingga menambah cakrawala bagi setiap individu dan dapat diandalkan sesuai dengan kemampuan yang ditempuh selama menempuh pendidikan.

Perguruan tinggi memiliki andil yang besar dalam semua aspek baik dari segi pengasahan kemampuan akademik dan kebijakan dalam politik sehingga di dalam lingkup perguruan tinggi terdapat para ahli yang memiliki kompetensi untuk memecahkan problematika, diperlukan dalam membentuk suatu kebijakan oleh lembaga pemerintah.(Nulhaqim et al., 2016) Hal ini menunjukkan perguruan tinggi menjadikan lembaga yang menjadikan individu yang diharapkan dapat memiliki kreativitas dan inovasi sehingga memberi perubahan yang lebih baik. Dewasa ini, dengan kemajuan teknologi dapat mempermudah apapun salah satunya hadirnya jasa joki yang penawaran layanan tersebut sudah terang-terangan padahal perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum.

Perguruan tinggi sesuai Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang isinya menyebutkan macam-macam bentuk dari lembaga pendidikan/perguruan tinggi antara lain universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi serta akademi komunitas berbadan hukum lainnya. Lembaga perguruan tinggi/pendidikan tersebut merupakan badan hukum sah dan diizinkan untuk meluluskan para mahasiswa yang telah menyelesaikan setiap beban perkuliahan sampai dengan tugas akhir. Namun jasa joki masih sangat mudah ditemukan di media sosial sehingga perlunya perguruan tinggi untuk melakukan upaya preventif dan represif. Preventif merupakan wujud pencegahan yang dilakukan perguruan tinggi dan sederajat demi menjunjung kode etik mahasiswa. Pasal 6 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Plagiat Di Perguruan Tinggi yang intinya perguruan tinggi melakukan pencegahan yang dilakukan setiap pihak yang berwenang pada perguruan tinggi yang mengupayakan pencegahan dalam pelanggaran dan penanggulangan

plagiat/plagiarisme. Namun pada perkara ini, plagiat/plagiarisme sangatlah berbeda dengan jasa joki.

Pada beberapa kampus seperti Universitas Indonesia pada Fakultas Hukum menyatakan bahwa plagiarisme suatu perbuatan yang menyimpang yang dilakukan oleh civitas akademika dengan cara menggunakan hasil pemikiran orang lain yang secara tertulis sehingga melakukan *paraphrase* suatu karya ilmiah sebelumnya serta tanpa mencantumkan asal yang dijadikan sitasi.(Barlinti et al., 2022) Pengaturan mengenai jasa joki tidak disebutkan sehingga menjadikan pengaturan jasa joki tidak jelas. Pada Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan mengeluarkan Keputusan Rektor Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Nomor : 031/Kep/09/2019 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Teknologi Dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta. Di dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c yang intinya bahwa memprioritaskan dan selalu bersikap jujur dan berintegritas tinggi di bidang pendidikan untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma yang ada salah satunya sikap plagiarisme di dalam atau pun di luar ranah kampus.

Pada perguruan tinggi lainnya seperti Universitas Diponegoro menyebutkan dalam Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2021 tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Universitas Diponegoro. Pasal 2 ayat (5) yang menyebut tindakan kecurangan dalam melakukan tugas akhir salah satunya adalah plagiat, serta disusul Pasal 3 ayat (5) disebutkan bahwa pelanggaran yang dilakukan tersebut mendapatkan sanksi tegas seperti pemecatan/pengeluaran status kemahasiswaan secara permanen.(Universitas Diponegoro, 2021) *Disciplinary action* yang berlaku di Universitas Hassanudin menyebutkan bahwa pelanggaran ilmiah yang dimaksud adalah plagiarisme. Plagiasi sesuai Peraturan Senat Akademik Universitas Hassanudin Nomor 1/UN4.2/2021 tentang Kaidah Penulisan (*Authorship*) Karya Ilmiah mengartikan bahwa suatu hasil karya ilmiah orang lain tanpa mencantumkan pengarang dan sumber lainnya secara penuh.

Peraturan yang dibuat oleh beberapa lembaga perguruan tinggi di atas menyebutkan bahwa masih menitik beratkan pelanggaran karya ilmiah yaitu plagiat/plagiasi/plagiarisme yang seharusnya jasa perjokian juga dituangkan dalam regulasi di perguruan tinggi. Terdapat beberapa perguruan tinggi yang menyebutkan dilarangnya perjokian salah satunya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia wujud pelanggaran dalam tugas akhir dalam menggunakan jasa orang lain seperti manipulasi, perjokian, dan bentuk apapun karena hal tersebut memiliki tanggung jawab hukumnya bersifat mutlak. Adanya nilai-nilai yang dijunjung tinggi seperti kejujuran (*honesty*) adalah rasa berbudi luhur dan selalu menjunjung tinggi tata kerama yang ada serta tidak melakukan pelanggaran di bidang akademik dan non akademik.(Dartanto, 2021) Menjunjung tinggi penegakan hukum, Universitas Andalas juga telah secara jelas larangnya larangan penggunaan jasa joki sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Andalas Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan yaitu:

Pasal 14

- c. menghindari segala bentuk praktik curang, perjokian, mencontek, dan/atau bentuk kecurangan lainnya dalam ujian tengah Semester dan ujian akhir Semester mata kuliah, ujian blok, ujian keterampilan klinik, dan ujian siklus/stase/tahap;

Universitas Andalas sesuai peraturan rektor di atas menyebutkan beberapa hal dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran akan kecurangan yang ada, untuk berlaku jujur dan tidak melanggar norma serta kode etik mahasiswa. Pelanggaran jasa joki terdiri atas beberapa hal semua dibuat atas dasar perjanjian kedua pihak pengguna dan pemberi jasa joki dengan tujuan dengan *win-win solution* dengan adanya transaksi di dalamnya dan jasa joki diukur melalui sulit dan mudahnya karya ilmiah yang diinginkan kemudia biaya ditentukan oleh penyedia jasa joki. (Syafrie Ramadhan & Shofiyatun Nisa, 2023)

Regulasi yang telah ada hendaknya adanya peranan langsung dari kementerian terkait dan perguruan tinggi yang saling bersinergi terhadap penggunaan jasa joki tugas akhir yang digunakan oleh mahasiswa untuk mendapatkan gelar akademik tersebut. Peertanggungjawaban terhadap jasa joki sebenarnya bertentangan dengan norma kejujuran yang hendaknya dijunjung tinggi. Adapun upaya yang dapat dilakukan demi meningkatkan penanggulangan dalam penggunaan jasa joki seperti penggunaan teknologi informasi salah satunya *artificial intelligence* yang bisa menjadi jembatan bagi mahasiswa dalam mencari informasi yang dianggap susah dalam mengerjakan tugas akhir namun sesuai dengan tingkat tupoksi dari sistem *AI* tersebut, karena dewasa ini ranah pendidikan dituntut untuk mampu menguasai IPTEK serta tenaga pendidik juga wajib menguasai IPTEK agar tidak mudah dikelabui oleh oknum mahasiswa yang menggunakan jasa joki tugas akhir. Pada penerapannya, jasa joki tugas akhir di perguruan tinggi hendaknya adanya pengaturan hukum secara gabalang dalam penggunaan joki tugas akhir merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum bukan sekedar plagiarisme semata, oleh karena itu perlunya revisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang hanya mempermasalahkan sikap plagiarisme sedangkan plagiarisme dengan jasa joki merupakan dua hal berbeda.

SIMPULAN

Penegakan hukum melauai pemerintah dan pihak terkait mengenai penggunaan pelanggaran dalam menyelesaikan tugas akhir sebagai syarat mahasiswa untuk mendapatkan gelar akademik sudah ada namun permasalahannya berkenaan dengan jasa joki yang marak beredar di berbagai tempai bahkan media internet. Pemerintah membuat regulasi seperti Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Kitab. Undang-Undang Hukum Perdata, dan Peraturan dari berbagai lembaga perguruan tinggi lainnya. Hal ini menunjukkan hidupnya struktur, substansi, dan budaya hukum itu sendiri. Namun payung hukum yang ada lebih mengatur mengenai plagiat/plagiarisme/plagiasi yang sejatinya jasa perjokian memiliki pemahaman yang berbeda. Jika plagiarisme dibuat oleh mahasiswa secara langsung sedangkan perjokian membutuhkan pihak lain untuk menyelesaikan tugas akhir dan diikuti dengan transaksi jual beli jasa di dalamnya. Tanggung jawab hukum menjadi panduan seperti tanggung jawab yang absolut yang mana pihak yang menggunakan jasa joki dapat dikenai saksi, namun masih sedikit perguruan tinggi yang menyebutkan jasa joki/perjokian di dalam produk hukum. Perguruan tinggi sebagai instansi yang diberikan wewenang penuh dalam mencetak akademisi yang bersikap budi luhur dan

menjunjung tinggi kejujuran. Hal ini menjadi tantangan bagi perguruan tinggi untuk jeli dalam melakukan tugas dan bertanggung jawab penuh atas keaslian penulisan tugas akhir mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelia, E., Sari, P., & Kurniawan, D. J. (2023). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGGUNAAN JASA JOKI TUGAS OLEH PELAJAR DAN MAHASISWA. *Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 2(2), 93–101.
- Armia, M. S. (2022). *Buku Metode Penelitian* (1st ed., Vol. 1). LEMBAGA KAJIAN KONSTITUSI INDONESIA (LKKI) Fakultas Syariah dan Hukum.
- Atmadja, I. D. G., & Budiarta, I. N. P. (2018). *Teori-Teori Hukum* (1st ed., Vol. 1). Setara Press. www.intranspublishing.com
- Bachtiar. (2019). *Metode Penelitian Hukum* (1st ed., Vol. 1). Unpam Press. www.unpam.ac.id
- Bahar, M. S., & Dwi, R. (2022). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA AKIBAT KESEWENANGAN PENGUSAHA. *Jurnal Legisla*, 14(2), 215–231.
- BAN-PT Universitas Negeri Jakarta. (2016). *Aturan dan Etika Akademik Mahasiswa dan Dosen*. Universitas Negeri Jakarta.
- Barlinti, Y. S., Andaru, D. D. A., Prahasti, I. D., Andrianto, W., Afdol, Prihatini, F., Allagan, T. M. P., Kebot, I., Rifai, M., & Mulyadi. (2022). *Buku Pedoman Akademik Program Sarjana* (1st ed., Vol. 1). Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Dartanto, T. (2021). *Panduan Dosen* (Vol. 1). Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Dyani, V. A. (2017). *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Membuat Party Acte*. 2(1), 162–176.
- Elfian, Ariwibowo, P., & Johan, R. S. (2017). PERAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN MINAT MASYARAKAT UNTUK PRODUKTIVITAS PENDIDIKAN. *SOSIO-E-KONS*, 9(3), 200–215. <http://m.monitorday.com/detail/6321/inilah->
- Haryadi, D. (2016). Prosiding Membangun Penegakan Hukum Bernurani. In Sulaiman (Ed.), *Pemikiran Hukum Spiritual Pluralistik: sisi lain hukum yang terlupakan* (pp. 1–16). Thafa Media.
- Infocimahi. (2022). *Fenomena Joki Skripsi Kian Marak, Ini Klien yang Paling Banyak Memakai Jasanya*. <https://infocimahi.co/articles/fenomena-joki-skripsi-kian-marak-ini-klien-yang-paling-banyak-memakai-jasanya>
- Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL. *Jurnal Sapientia et Virtus*, 7(2), 84.
- Modouw, H. B., & Nugroho, P. I. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 12(1), 59. <https://doi.org/10.23887/jap.v12i1.33283>

- Muhaimin. (2020). *METODE PENELITIAN HUKUM* (1st ed., Vol. 1). Mataram University Press.
- Napitupulu, D., Marginingsih, R., Ananto, D. P., Zonyfar, C., Permana, S. D. H., Lutfiyana, N., Lestari, S. P., & Sudanti, S. (2020). *Menghindari Praktek Plagiat: Kejahatan Akademik Terbesar* (T. Q. Media, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Penerbit Qiara Media. www.google.com
- Nasution, A. F. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif* (M. Albina, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Harfa Creative.
- Noor, A. (2022). Membangun Kultur Penegak Hukum Yang Berintegritas Dalam Penegakan Hukum. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(6), 1660–1668.
- Nulhaqim, S. A., Heryadi, R. D., Pancasilawan, R., & Fedryansyah, M. (2016). PERANAN PERGURUAN TINGGI DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PENDIDIKAN DI INDONESIA UNTUK MENGHADAPI ASEAN COMMUNITY 2015 STUDI KASUS: UNIVERSITAS INDONESIA, UNIVERSITAS PADJADJARAN, INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG. *SOCIAL WORK JURNAL*, 6(2), 197–219.
- Priyanto, D. (2023). *Pengakuan HAS Joki Karya Ilmiah di Kampus Bertarif Jutaan, Selalu Aman Plagiarisme*. <https://www.kompas.tv/pendidikan/377370/pengakuan-has-joki-karya-ilmiah-di-kampus-bertarif-jutaan-selalu-aman-plagiarisme>
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). *Metode Penelitian Hukum Doktrinal dan Non-Doktrinal* (K. Muzakkir & F. Rahman, Eds.; 1st ed., Vol. 1). CV. Social Politic Genius (SIGn).
- Rahman, M. G., & Tomayahu, S. (2020). Penegakan Hukum Di Indonesia. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 148. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah>
- Rita Fiantika, F., Wasil, M., Jumiati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Resty, Nuryami, N., & Waris, L. (2022). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed., Vol. 1). PT. Global Eksekutif Teknologi. www.globaleksekutifteknologi.co.id
- Sasmita, B. M. (2021). ASPEK HUKUM PIDANA DALAM JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR MAHASISWA DI PERGURUAN TINGGI. *JOM Fakultas Hukum*, VIII(1), 2.
- Setiadi, W. (2018). Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcment: Its Contribution To Legal Education In The Contect Of Human Resource Development). *Majalah Hukum Nasional*, 48(2), 1–22.
- Sihite, M., & Saleh, A. (2019). PERAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN DAYA SAING PERGURUAN TINGGI: TINJAUAN KONSEPTUAL. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 2(1), 29–44.
- Situmeang, S. M. T. (2020). *Sistem Hukum Indonesia Komponen Substansi Hukum & Kelembagaan dalam Peradilan Pidana* (1st ed., Vol. 1). Logoz Publishing.
- Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (T. Q. Media, Ed.; 1st ed., Vol. 1). CV. Penerbit Qiara Media. www.google.com
- Susanti, R. H. (2023). Penulisan Karya Ilmiah sebagai Salah Satu Tools Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis. *Jurnal Inovasi Edukasi*, 06(01).
- Syafrie Ramadhan, M., & Shofiyatun Nisa, I. (2023). Analisis Terhadap Jasa Pembuatan Skripsi Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007/ Tentang Ju'alah (Studi

- Kasus Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(2), 186–205. <http://www.jogjo.net/>
- Tommy, Ronny, Sembiring, R., & Suprayitno. (2024). *Jurnal Ilmu Hukum Prima Pertanggungjawaban Notaris Pemegang Protokol Terhadap Keabsahan Akta Notaris Terkait Dugaan Adanya Kesalahan Di Dalam Minuta Akta Yang Diterimanya (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1791 K/Pdt/2022)*. Universitas Diponegoro. (2021, March 30). *Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan dan Penerapannya di Universitas Diponegoro*. Peraturan Rektor Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sanksi Akademik, Tata Cara Penetapan Dan Penerapannya Di Universitas Diponegoro. <https://dip.fpp.undip.ac.id/wp-content/uploads/2022/01/Larangan-Terkait-Plagiarisme.pdf>